Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial
Volume 3 Number 2 2026, pp 290-299
ISSN: 3063-0703 (Online)
DOI: https://doi.org/10.24036/scemp.v3i2.599
Received: May 1, 2026; Revised: June 8, 2026; Accepted: November 27, 2026

Antara Keselamatan dan Kebiasaan: Analisis Konflik Sosial pada Pelanggaran Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam di Kota Padang

Azzahra Syalekha Zalianty[1], Putri Cindy Clarissa[2], Azzahra Azzahra[3], Sisca Vitriani[4] Hanafi Saputra[5*]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Padang
*Corresponding author, e-mail: hanafisaputra@fis.unp.ac.id

Abstrak
Pelanggaran di perlintasan kereta api merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang. Meskipun berbagai aturan keselamatan telah diterapkan, praktik menerobos palang pintu dan mengabaikan sinyal peringatan masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik sosial yang muncul dalam pelanggaran perlintasan kereta api dengan menelaah pertentangan antara norma keselamatan formal yang ditetapkan negara dan kebiasaan sosial masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami fenomena pelanggaran di Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam Kota Padang. Data diperoleh melalu i observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengguna jalan, masyarakat sekitar, pengemudi ojek, serta petugas penjaga perlintasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran paling sering terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari, dengan pengendara sepeda motor sebagai kelompok yang paling dominan melakukan pelanggaran. Perilaku menerobos palang pintu telah mengalami proses normal isasi sehingga dianggap sebagai praktik yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan fungsi petugas perlintasan dan minimnya pengawasan langsung terhadap pengguna jalan turut memperlemah efektivitas kontrol sosial formal. Berdasarkan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, pelanggaran di perlintasan kereta api merepresentasikan pertentangan antara kepentingan keselamatan kolektif yang diatur melalui regulasi formal dan kepentingan praktis masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu. K onflik tersebut diperkuat oleh keterbatasan fasilitas keselamatan dan lemahnya pengawasan sehingga menghasilkan reproduksi perilaku pelanggaran secara terus-menerus.

Kata Kunci: Konflik sosial; Normalisasi; Perlintasan kereta api; Pelanggaran lalu lintas.

Abstract
Violations at railway crossings remain a common social phenomenon in various regions of Indonesia, including Padang City. Despite the implementation of safety regulations, the practices of crossing through closed barriers and ignoring warning signals are still frequently observed in everyday life. This study aims to analyze the social conflicts arising from railway crossing violations by examining the contradiction between formal safety norms established by the state and community habits that prioritize time efficiency. This research employed a qualitative descriptive approach to understand the phenomenon of violations at the Tunggul Hitam Railway Crossing in Padang City. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving road users, local residents, motorcycle taxi drivers, and railway crossing guards. The findings reveal that violations occur most frequently during morning and afternoon peak hours, with motorcycle riders constituting the dominant group of offenders. The repeated practice of crossing through closed barriers has undergone a process of normalization, leading society to perceive such behavior as acceptable. Furthermore, the limited role of crossing guards and the lack of direct supervision of road users weaken the effectiveness of formal social control. From the perspective of Ralf Dahrendorf's conflict theory, railway crossing violations represent a conflict between collective safety interests regulated through formal rules and the practical interests of community members who prioritize time efficiency. This conflict is further reinforced by inadequate safety facilities and weak supervision, resulting in the continuous reproduction of violation behavior.

Keywords: Normalization; Railway crossing; Social conflict; Traffic violations.

How to Cite: Zalianty, A. S. et al. (2026). Antara Keselamatan dan Kebiasaan: Analisis Konflik Sosial pada Pelanggaran Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam di Kota Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 2 Tahun 2026*. (pp. 290-299). Padang: Universitas Negeri Padang.

This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Transportasi sangat penting dalam masyarakat modern, termasuk kereta api, yang merupakan salah satu moda transportasi utama di Indonesia. Namun, keberadaan perlintasan sebidang antara jalan raya dan kereta api seringkali menimbulkan masalah, terutama bagi keselamatan pengguna jalan. Perlintasan ini tidak hanya menyediakan titik pertemuan bagi kedua sistem transportasi tersebut, tetapi juga menyediakan ruang untuk interaksi sosial, yang rawan konflik (Wati, 2025). Dalam praktiknya, pelanggaran di perlintasan kereta api masih sering terjadi. Pelanggaran umum meliputi menerobos palang pintu perlintasan, tidak memperhatikan rambu lalu lintas, dan mengabaikan rambu peringatan. Tingginya jumlah pelanggaran menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan jalan raya dan lemahnya pemahaman peraturan keselamatan (Muntaha et al., 2025).

Data kecelakaan perlintasan kereta api menunjukkan bahwa persoalan keselamatan di perlintasan sebidang masih menjadi masalah serius. Berdasarkan berita terkait kecelakaan Perlintasan Kereta Api, PT KAI (Kereta Api Indonesia) Divre II Sumatera Barat mencatat bahwa pada periode Januari - Agustus 2022 terjadi 15 kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dengan korban 2 orang meninggal dunia, 9 orang luka ringan, dan 4 orang selamat. Sementara itu, sepanjang tahun 2023 hingga November tercatat 29 kasus kecelakaan kereta api dengan total 31 korban, tahun 2024 tercatat 21 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang menyebabkan korban luka ringan, berat, bahkan meninggal dunia. Lalu, hingga awal april 2025 tercatat 4 kasus di perlintasan sebidang maupun di jalur kereta api. Tingginya angka kecelakaan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya perlintasan sebidang liar serta rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan keselamatan saat melintasi rel kereta api. Bahkan pada perlintasan resmi yang dijaga, masih ditemukan pengguna jalan yang menerobos ketika kereta api akan melintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor manusia dan budaya keselamatan yang rendah masih menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Pada data terbaru menunjukkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Hingga 4 Juni 2026, PT KAI (Kereta Api Indonesia) bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan prioritas, menangani 490 perlintasan liar, serta memperkuat fasilitas keselamatan di 1.148 lokasi aktif. Upaya tersebut dilakukan karena tingginya risiko kecelakaan yang umumnya disebabkan oleh pelanggaran pengguna jalan, rendahnya kepatuhan terhadap aturan keselamatan, keberadaan perlintasan liar, serta keterbatasan infrastruktur dan pengawasan di sejumlah lokasi. Di Padang, PT KAI Divre II Sumatera Barat melakukan penutupan perlintasan sebidang liar tepatnya di KM 12+600 jalan Pauh Lima – Indarung. Penutupan ini bukan sekadar kebijakan, tetapi bentuk kepedulian KAI dalam melindungi keselamatan semua pihak, yang dilakukan melalui koordinasi dan kesepahaman bersama pemerintah serta masyarakat setempat.

Selain itu, penyebab pelanggaran tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan kondisi lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran di perlintasan kereta api dipicu oleh beberapa faktor, seperti sikap masyarakat, norma sosial yang lemah, infrastruktur yang terbatas, dan sistem pengawasan serta penegakan hukum yang tidak efektif. Fenomena ini juga tidak terlepas dari budaya sosial yang cenderung memprioritaskan efisiensi waktu daripada keamanan. Dari perspektif sosiologis, situasi ini mencerminkan konflik antara nilai-nilai formal (aturan keamanan) dan nilai-nilai informal (perilaku sehari-hari). Akibatnya, pelanggaran menjadi hal biasa dan terus berulang dalam kehidupan sosial. Selain itu, banyak kecelakaan di perlintasan kereta api menunjukkan bahwa kesalahan manusia dan budaya keselamatan yang buruk adalah penyebab utama kecelakaan. Hal ini menegaskan bahwa masalah keselamatan di perlintasan kereta api bukan hanya masalah teknis, tetapi juga terkait erat dengan perilaku sosial.

Di Kota Padang, sebagai salah satu kota dengan aktivitas mobilitas yang tinggi, fenomena pelanggaran di perlintasan kereta api merupakan isu relevan yang perlu diteliti. Interaksi antara pengguna jalan dan sistem transportasi kereta api menciptakan dinamika sosial yang kompleks, terutama ketika aturan formal tidak sesuai dengan norma sosial. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana konflik so sial muncul dalam konteks pelanggaran perlintasan kereta api dan bagaimana cara menanganinya secara lebih efektif. Secara khusus, beberapa perlintasan kereta api di Kota Padang

menunjukkan pola pelanggaran berulang, terutama pada jam sibuk ketika mobilitas masyarakat meningkat. Situasi ini menunjukkan normalisasi aktivitas pelanggaran aturan, di mana menerobos palang pintu atau mengabaikan rambu peringatan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran serius, melainkan kebiasaan umum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran di perlintasan kereta api tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk ketidakpatuhan individu terhadap aturan lalu lintas. Di balik tindakan pelanggaran tersebut terdapat pertentangan antara kepentingan keselamatan yang direpresentasikan oleh regulasi formal negara dengan kepentingan praktis masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu, kelancaran mobilitas, dan tuntutan aktivitas sehari-hari. Ketika masyarakat secara berulang memilih untuk mengabaikan aturan demi memenuhi kebutuhan praktisnya, maka pelanggaran tidak lagi sekadar menjadi persoalan hukum, melainkan mencerminkan adanya konflik sosial antara sistem norma formal dan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Konflik inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Fenomena ini mencerminkan struktur sosial yang membentuk persepsi risiko masyarakat, di mana keselamatan sering dikorbankan demi kemudahan, seperti menghemat waktu dan menghindari kemacetan (Swasti et al., 2022). Lebih lanjut, keterbatasan alat bantu, seperti palang pintu otomatis, rambu yang tidak jelas, dan kurangnya petugas di beberapa perlintasan, juga meningkatkan peluang terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, konflik sosial muncul tidak hanya antara individu dan hukum, tetapi juga antara kepentingan masyarakat dan sistem transportasi yang ada.

Penelitian mengenai keselamatan di perlintasan kereta api telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Iswanto et al. (2022) menemukan bahwa peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas keselamatan dan pengelolaan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, Kristo et al. (2021) menunjukkan bahwa perilaku tidak patuh pengguna jalan di perlintasan kereta api lebih sering terjadi pada jam sibuk karena tingginya mobilitas masyarakat. Penelitian Rozaq et al. (2022) dan Marsusiadi et al. (2023) juga menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi keselamatan sebagai upaya mengurangi pelanggaran di perlintasan kereta api. Selain itu, Nurfauziah & Krisnani (2021) menjelaskan bahwa perilaku pelanggaran lalu lintas dapat terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi antarindividu. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji pelanggaran di perlintasan kereta api, sebagian besar masih terfokus pada aspek teknis infrastruktur (Iswanto et al., 2022), penegakan hukum lalu lintas (Muntaha et al., 2025), serta upaya edukasi dan sosialisasi keselamatan (Marsusiadi et al., 2023; Rozaq et al., 2022). Kajian dari perspektif sosiologis yang secara khusus menganalisis pelanggaran sebagai bentuk konflik sosial antara norma keselamatan formal dan praktik sosial keseharian masyarakat masih sangat ter batas. Selain itu, penelitian yang menyoroti proses normalisasi pelanggaran sebagai produk interaksi sosial dalam konteks kota - kota di luar Jawa, khususnya Kota Padang, belum banyak dilakukan. Padahal, perilaku masyarakat dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama ikut menyebabkan pelanggaran tersebut, sehingga tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan aturan dan kondisi teknis di lapangan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada bagaimana pelanggaran terjadi dan bagaimana cara menguranginya, sementara kajian yang berusaha menjelaskan mengapa masyarakat tetap melakukan pelanggaran meskipun memahami risiko kecelakaan dan keberadaan aturan keselamatan masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai alasan sosial di balik tindakan pelanggaran menjadi penting untuk menjelaskan mengapa perilaku tersebut terus direproduksi dan bertahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konflik antara norma keselamatan formal dan kepentingan praktis masyarakat termanifestasi dalam pelanggaran perlintasan kereta api Tunggul Hitam di Kota Padang. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf yang memandang masyarakat sebagai arena pertentangan kepentingan antara pihak yang memiliki otoritas dengan kelompok yang berada di bawah otoritas tersebut. Dalam penelitian ini, aturan keselamatan perkeretaapian dan lembaga yang mengelolanya dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur penggunaan lintasan kereta api. Di sisi lain, pengguna jalan merupakan pihak yang harus menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat memunculkan pelanggaran yang berulang sehingga lama-kelamaan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di perlintasan kereta api Kota Padang, khususnya terkait konflik antara nilai keselamatan formal dan kebiasaan sosial masyarakat yang cenderung melanggar aturan. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna yang dilekatkan individu atau

kelompok terhadap suatu masalah sosial. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi yang kaya dan kontekstual tentang pelanggaran perlintasan kereta api sebagai suatu fenomena konflik sosial yang nyata di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di perlintasan kereta api Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat, yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat frekuensi pelanggaran dan kepadatan lalu lintas, khususnya pada jam -jam sibuk. Subjek penelitian terdiri atas 1 pengguna jalan, 2 warga sekitar perlintasan, 1 pengemudi ojek, dan 2 petugas penjaga perlintasan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sumatera Barat. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama. Pertama, observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna jalan di perlintasan kereta api, kondisi fisik infrastruktur perlintasan, serta dinamika interaksi sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi dilakukan pada waktu tertentu untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan , termasuk pada jam sibuk pagi dan sore hari. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada para informan terpilih guna menggali persepsi, motivasi, dan pandangan mereka mengenai pelanggaran di perlintasan kereta api serta konflik sosial yang ditimbulkannya. Ketiga, dokumentasi yang relevan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran dan pengalaman berbeda terkait fenomena pelanggaran di perlintasan kereta api. Informan penelitian terdiri atas pengguna jalan yang melintas di perlintasan kereta api, warga yang tinggal di sekitar perlintasan, petugas penjaga perlintasan PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, serta pengemudi ojek yang beraktivitas di sekitar lokasi penelitian. Pengguna jalan memberikan informasi mengenai alasan dan kondisi yang mendorong terjadinya pelanggaran, sedangkan warga sekitar memberikan gambaran mengenai kebiasaan dan perilaku pengguna jalan yang mereka amati dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, petugas penjaga perlintasan memberikan penjelasan mengenai tugas pengawasan, penerapan aturan keselamatan, dan kondisi operasional di lapangan. Pengemudi ojek dipilih sebagai informan karena memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan aktivitas di sekitar perlintasan sehingga mampu memberikan informasi mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Informasi yang diperoleh dari seluruh informan kemudian dibandingkan dan dicocokkan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, konsisten, dan terpercaya. Selain itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku pengguna jalan di perlintasan kereta api, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat temuan penelitian. Melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi metode, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Pola Pelanggaran dan Perilaku Pengendara di Perlintasan Kereta Api Kota Padang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam, Kota Padang, ditemukan bahwa pelanggaran paling sering terjadi pada jam-jam sibuk, yakni antara pukul 07:00 - 09:00 pagi dan 16:00 - 18:00 WIB. Pada rentang waktu tersebut, tingginya mobilitas masyarakat yang berangkat maupun pulang kerja dan sekolah menyebabkan peningkatan volume kendaraan yang melintasi kawasan perlintasan. Kondisi ini memunculkan kepadatan lalu lintas yang mendorong sebagian pengguna jalan untuk mengabaika n aturan keselamatan demi menghemat waktu perjalanan. Bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah tindakan menerobos palang pintu ketika proses penutupan sedang berlangsung maupun ketika palang telah tertutup sepenuhnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama periode penelitian, pelanggaran ditemukan hampir pada setiap waktu pengamatan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran di perlintasan kereta api bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi pola perilaku yang berulang di kalangan pengguna jalan.

Temuan observasi mengenai pelanggaran di perlintasan kereta api Tunggul Hitam juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Nunu (28 tahun), seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi penelitian. Menurutnya, pelanggaran tidak selalu terjadi setiap saat, tetapi cenderung muncul pada kondisi tertentu, terutama ketika arus lalu lintas sedang padat. Ia menjelaskan bahwa sistem penutupan palang pintu di perlintasan tersebut umumnya berfungsi dengan baik dan dilakukan cukup cepat sebelum kereta api melintas, sehingga peluang untuk melakukan pelanggaran relatif lebih kecil dibandingkan perlintasan lain. Meskipun demikian, Nunu mengungkapkan bahwa masih terdapat pengguna jalan yang nekat menerobos perlintasan ketika kondisi lalu lintas sedang ramai. Menurutnya, situasi kemacetan dan keinginan untuk segera sampai ke tujuan sering kali mendorong sebagian pengendara mengambil risiko dengan mengabaikan

sinyal peringatan maupun palang pintu yang mulai ditutup. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan keselamatan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas keselamatan, tetapi juga oleh pertimbangan praktis yang dilakukan oleh pengguna jalan dalam situasi tertentu.

Sebagaimana disampaikan oleh Nunu:

> "Kalau di sekitar sini jarang orang melanggar, soalnya palangnya cepat turun . Pelanggaran itu masih ada, apalagi pada saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Kendaraan padat pas jam-jam tertentu bikin sebagian pengguna jalan untuk bertindak lebih berisiko demi menghindari antrean dan menghemat waktu perjalanan. Pengendara sepeda motor sering mencari celah untuk melintas meskipun palang pintu udah mulai ditutup atau sinyal peringatan sudah bunyi" (Nunu, 28 tahun, warga sekitar perlintasan, 6 Juni 2026).

Dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara kelompok yang memiliki otoritas melalui aturan keselamatan dengan pengguna jalan yang lebih mengutamakan kepentingan praktis berupa efisiensi waktu. Aturan keselamatan yang mengharuskan pengguna jalan berhenti ketika sinyal peringatan aktif dipandang sebagai bentuk otoritas yang mengikat seluruh pengguna jalan. Namun, dalam praktiknya sebagian pengendara memilih mengabaikan aturan tersebut karena merasa kebutuhan untuk menghemat waktu lebih penting daripada risiko yang mungkin ditimbulkan. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong munculnya tindakan pelanggaran sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berlaku.

Temuan observasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Aldi (26 tahun), seorang pengguna jalan yang rutin melintasi Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam untuk berangkat bekerja. Aldi menjelaskan bahwa perilaku menerobos palang pintu lebih sering terjadi ketika kondisi lalu lintas sedang ramai, khususnya pada pagi dan sore hari saat masyarakat berangkat dan pulang dari tempat kerja. Menurutnya, pengendara sepeda motor merupakan kelompok yang paling sering melakukan pelanggaran karena memiliki mobili tas yang lebih tinggi dan lebih mudah mencari celah untuk melintas di antara kendaraan lain. Sebagaimana disampaikan oleh Aldi:

> "Saya sering lewat sini pagi sama sore. Kalau lagi ramai memang ada saja motor yang berusaha lewat duluan sebelum palangnya benar-benar tertutup. Biasanya mereka nyari celah di antara kendaraan lain. Menurut saya bukan karena tidak tahu aturan, tapi lebih karena takut terlambat atau tidak ingin menunggu antrian yang panjang." (Aldi, 26 tahun, pengguna jalan rutin Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam, 6 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran di perlintasan kereta api Tunggul Hitam cenderung terjadi pada saat banyaknya kendaraan lalu lalang. Pengendara sepeda motor menjadi kelompok yang paling sering melakukan pelanggaran karena memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel diband ingkan kendaraan roda empat. Selain itu, faktor tuntutan aktivitas sehari-hari dan keinginan menghindari antrean turut memengaruhi keputusan sebagian pengendara untuk tetap melintas ketika palang pintu mulai diturunkan.

Peran dan Keterbatasan Petugas Perlintasan

Hasil wawancara dengan Aidul (40 tahun), petugas perlintasan kereta api Tunggul Hitam pada shift pagi, menunjukkan bahwa petugas telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Menurut Aidul, setiap petugas memiliki tanggung jawab untuk memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari menerima informasi perjalanan kereta, mengaktifkan sinyal peringatan, menutup palang pintu, hingga memastikan kereta api melintas dengan aman sebelum perlintasan kembali dibuka untuk pengguna jalan. Aidul menjelaskan bahwa petugas juga berupaya mengingatkan masyarakat melalui bunyi alarm, lampu peringatan, dan penutupan palang pi ntu agar tidak melintas ketika kereta api akan lewat.

Beliau menjelaskan:

> "Kalau kereta akan melintas, kami mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Mulai dari menerima informasi perjalanan kereta, menyalakan sinyal peringatan, menutup palang sesuai prosedur, sampai memastikan kereta lewat dengan aman. Kami juga selalu mengingatkan pengguna jalan melalui sinyal yang ada agar berhenti dan tidak melintas saat kereta akan lewat." (Aidul, 40 tahun, petugas Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam, 6 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petugas perlintasan telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan SOP lebih berfokus pada pengamanan perjalanan kereta api dan pengoperasian fasilitas perlintasan. Meskipun berbagai peringatan telah diberikan melalui

sinyal dan penutupan palang pintu, masih ditemukan pengguna jalan yang mengabaikan peringatan tersebut dan tetap berusaha melintas ketika kereta api akan lewat.

Hasil wawancara dengan Putra Wahyudi (38 tahun), petugas penjaga Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam Kota Padang pada shift sore, menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab utama petugas perlintasan berfokus pada pengamanan perjalanan kereta api. Dalam menjalankan tugasnya, petugas memastikan jalur kereta api dalam kondisi aman sehingga perjalanan kereta dapat berlangsung tanpa hambatan yang berpotensi membahayakan operasional maupun keselamatan penumpang.

Beliau menjelaskan:

> "Tugas dari penjaga fungsi utama penjaga perlintasan bukan mengatur arus kendaraan yang melintas di jalan raya, melainkan menjamin keselamatan perjalanan kereta api saat melewati perlintasan melainkan kereta agar dapat lewat tanpa adanya hambatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kereta juga penumpang kereta." (Wahyudi, 38 tahun, petugas penjaga Perlintasan Kereta Api Tunggul Hitam, 6 Juni 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, petugas perlintasan berfokus pada pengoperasian palang pintu dan pengamanan perjalanan kereta api. Petugas tidak memiliki tugas khusus untuk mengatur arus kendaraan ataupun memberikan tindakan langsung kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa petugas berada di dalam pos penjagaan ketika kereta api akan melintas. Selama proses pengamatan, tidak ditemukan adanya tindakan langsung berupa teguran ataupun penghentian terhadap pengendara yang menerobos palang pintu. Aktivitas petugas lebih berfokus pada memastikan kelancaran perjalanan kereta api dan pengoperasian fasilitas perlintasan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rudi (60 tahun), seorang pengemudi ojek yang sehari-hari mangkal di sekitar perlintasan kereta api Tunggul Hitam. Menurut Rudi, petugas perlintasan memiliki tanggung jawab utama untuk mengamankan perjalanan kereta api sehingga perhatian mereka lebih terpusat pada operasional perlintasan daripada perilaku pengguna jalan. Ia menjelaskan bahwa petugas biasanya berada di pos penjagaan atau di sekitar palang pintu untuk memastikan kereta dapat melintas dengan aman.

Menurutnya:

> "Kalau saya lihat, petugas di sini memang sibuk mengurus kereta yang mau lewat. Mereka biasanya ada di pos atau dekat palang. Kalau ada pengendara yang nekat menerobos, paling cuma dilihat saja karena memang bukan tugas mereka untuk mengejar atau menegur orang yang melanggar." (Rudi, 60 tahun, pengemudi ojek yang sehari-hari mangkal di sekitar Pelintasan Kereta Api Tunggul Hitam, 6 juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya implikasi pada lemahnya kontrol sosial formal yang dirasakan oleh pengguna jalan. Ketika pelanggaran tidak memperoleh teguran maupun sanksi secara langsung, sebagian pengendara cenderung menganggap tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi yang berarti. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mendorong terjadinya normalisasi pelanggaran, yaitu ketika perilaku yang bertentangan dengan aturan keselamatan secara perlahan dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Konflik Sosial antara Norma Keselamatan dan Kebiasaan Masyarakat

Dari perspektif sosiologi, fenomena pelanggaran di perlintasan kereta api Kota Padang dapat dianalisis sebagai bentuk konflik sosial. Dalam kerangka teori konflik, Nurfauziah (2021) menjelaskan bahwa pertentangan antara nilai-nilai formal yang diatur oleh negara dengan nilai-nilai informal yang hidup dalam keseharian masyarakat merupakan akar dari perilaku menyimpang yang terus berulang. Dalam konteks penelitian ini, konflik terjadi antara dua kutub yang berlawanan: di satu sisi terdapat aturan formal negara yang mewajibkan pengendara berhenti dan mengutamakan perjalanan kereta api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan di sisi lain terdapat nilai informal dalam praktik sosial sehari-hari masyarakat yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi waktu di atas segalanya. Konflik ini bersumber dari kekecewaan nyata terhadap sistem yang ada, bukan sekedar permusuhan tanpa sebab. Pengendara yang melanggar pada dasarnya sedang merespons ketidaksesuaian antara tuntutan sistem transportasi (menunggu) dan kebutuhan praktis mereka sehari-hari (tiba tepat waktu). Sebagaimana dinyatakan oleh Muntaha et al. (2025), tingginya jumlah pelanggaran di perlintasan kereta api mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan jalan raya sekaligus lemahnya pemahaman terhadap peraturan keselamatan yang berlaku, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi publik belum berjalan secara efektif.

Pada tataran struktur sosial, pelanggaran yang terus berulang dan dibiarkan pada akhirnya menciptakan norma baru yang bertentangan dengan aturan resmi. Proses ini disebut sebagai normalisasi penyimpangan, di mana perilaku yang awalnya dianggap menyimpang secara perlahan berubah menjadi sesuatu yang biasa dan diterima begitu saja dalam komunitas. Iswanto et al. (2022) dalam kajian mereka tentang fasilitas keselamatan perlintasan sebidang menemukan bahwa kondisi rambu yang rusak atau tidak memadai di sekitar p erlintasan turut memperkuat normalisasi ini, karena ketiadaan atau kerusakan rambu secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa perlintasan tersebut tidak berbahaya. Konflik ini juga memiliki dimensi antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Pengendara yang melanggar menempatkan kepentingan pribadi (menghemat waktu) di atas kepentingan bersama (keselamatan semua pengguna jalan dan penumpang kereta). Hal ini menunjukkan lemahnya modal sosial berupa kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Sidjabat (2023) menegaskan bahwa upaya sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif di sekitar titik perlintasan merupakan kunci untuk membangun kesadaran kolektif, karena perubahan perilaku tidak dapat dicapai hanya melalui perbaikan fisik infrastruktur semata, melainkan harus menyentuh akar budaya dan sosial yang melatarbelakanginya.

Pembahasan

Normalisasi Pelanggaran sebagai Produk Interaksi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran di perlintasan kereta api Tunggul Hitam lebih sering terjadi ketika lalu lintas sedang padat, terutama pada pagi dan sore hari. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar tidak semata-mata dipengaruhi oleh keputusan individu, tetapi juga terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari (Nurfauziah & Krisnani, 2021). Dalam perspektif konstruksi sosial, perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan memperoleh pembenaran dari lingkungan sosial akan mengalami proses normalisasi. Nurfauziah & Krisnani (2021) menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat berkembang menjadi perilaku yang dianggap wajar ketika dilakukan secara berulang tanpa adanya penolakan sosial yang kuat. Temuan ini juga menunjukkan beroperasinya norma deskriptif, yaitu kecenderungan individu mengikuti perilaku yang dianggap umum dilakukan oleh orang lain. Kristo et al. (2021) menyatakan bahwa individu cenderung meniru perilaku kelompok ketika perilaku tersebut dianggap lazim dan tidak memperoleh sanksi sosial yang berarti. Normalisasi pelanggaran terjadi ketika perilaku yang awalnya dianggap menyimpang secara perlahan diterima sebagai sesuatu yang biasa karena dilakukan secara berulang oleh banyak orang. Dalam konteks perlintasan kereta api Tunggul Hitam, proses tersebut ter lihat dari kecenderungan pengguna jalan untuk meniru perilaku pelanggaran yang dilakukan pengendara lain tanpa merasa tindakan tersebut berbahaya atau melanggar aturan.

Keterbatasan Pengawasan dan Lemahnya Efektivitas Kontrol Sosial Formal

Hasil wawancara dengan petugas perlintasan menunjukkan bahwa tugas utama penjaga pos adalah memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman dan lancar, bukan mengatur atau menindak pengguna jalan yang melanggar. Temuan ini menunjukkan adanya keterbatasan fungsi kontrol sosial formal di lokasi penelitian. Meskipun petugas hadir secara fisik di perlintasan, keberadaan mereka tidak secara langsung berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku pengguna jalan. Dalam teori kontrol sosial, kepatuhan masyarakat terhadap aturan dipengaruhi oleh keberadaan pengawasan dan kemungkinan munculnya sanksi. Ketika peluang untuk mendapatkan teguran atau hukuman relatif kecil, maka kecenderungan melakukan pelanggaran akan meningkat. Kondisi ini terlihat pada perlintasan Tunggul Hitam, di mana pengendara tetap berani menerobos palang pintu karena tidak merasakan konsekuensi langsung atas tindakan tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan Rozaq et al. (2022) yang menjelaskan bahwa rendahnya pengawasan dan minimnya penegakan aturan di perlintasan sebidang dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk mengambil risiko. Marsusiadi et al. (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya bergantung pada petugas penjaga perlintasan, tetapi juga pada kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, kesalahpahaman masyarakat mengenai peran petugas perlintasan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan struktur kelembagaan yang berlaku. Masyarakat berharap petugas dapat mengendalikan perilaku pengguna jalan, sementara secara kelembagaan petugas tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut. Akibatnya, muncul ruang kosong dalam proses pengawasan yang memungkinkan pelanggaran terus terjadi.

Konflik antara Aturan Keselamatan dan Kebiasaan Masyarakat

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelanggaran di perlintasan kereta api tidak hanya berkaitan dengan rendahnya disiplin pengguna jalan, tetapi juga karena adanya perbedaan cara pandang mengenai keselamatan dan kebutuhan sehari-hari. Di satu sisi terdapat nilai formal yang menekankan keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan perkeretaapian, sedangkan di sisi lain terdapat nilai praktis

masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Temuan observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian pengguna jalan tetap melakukan pelanggaran meskipun mengetahui adanya aturan keselamatan dan risiko kecelakaan yang dapat ditimbulkan. Bagi sebagian pengendara, menunggu kereta api melintas dianggap dapat menghambat mobilitas dan menyebabkan keterlambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara aturan keselamatan yang ditetapkan secara formal dan kebutuhan praktis masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi dasar munculnya konflik sosial dalam konteks pelanggaran perlintasan kereta api. Otoritas tersebut memungkinkan pihak tertentu menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh kelompok lain. Pada kasus perlintasan kereta api, negara melalui regulasi perkeretaapian dan institusi pengelola perlintasan memiliki kewenangan untuk menentukan aturan keselamatan yang wajib dipatuhi pengguna jalan. Namun, pengguna jalan memiliki kepentingan praktis yang berbeda, yaitu mempertahankan kelancaran mobilitas dan menghindari keterlambatan dalam aktivitas sehari-hari. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian melahirkan konflik antara tuntutan kepatuhan terhadap aturan dan kebutuhan praktis masyarakat. Masyarakat terdiri atas kelompok- kelompok yang memiliki kepentingan berbeda sehingga berpotensi menimbulkan pertentangan. Konflik muncul ketika kelompok yang memiliki otoritas menetapkan aturan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompok lain. Dalam konteks penelitian ini, konflik terjadi antara otoritas yang menetapkan aturan keselamatan perlintasan kereta api dengan pengguna jalan yang memiliki kepentingan praktis untuk menghemat waktu perjalanan. Pertentangan kepentingan tersebut menghasilkan perilaku pelanggaran yang terus berulang meskipun aturan telah ditetapkan secara formal. Dengan demikian, pelanggaran di perlintasan kereta api dapat dipahami sebagai manifestasi konflik antara kepentingan keselamatan kolektif dan kebutuhan praktis masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam menjaga keselamatan bersama. Dalam perspektif sosiologi hukum, pelanggaran lalu lintas sering muncul ketika aturan formal dipandang tidak sejalan dengan kebutuhan praktis masyarakat (Muntaha et al., 2025). Pada konteks penelitian ini, pengendara cenderung menempatkan kepentingan pribadi berupa penghematan waktu di atas kepentingan bersama berupa keselamatan pengguna jalan dan penumpang kereta api.



Gambar 1. Pengguna Jalan Saat Palang Belum Sepenuhnya Terbuka

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan di perlintasan kereta api tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas fisik dan penegakan aturan. Diperlukan pula pendekatan sosial yang berorientasi pada perubahan perilaku dan penguatan budaya keselamatan masyarakat agar pelanggaran tidak terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Swasti et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di perlintasan kereta api dipengaruhi oleh persepsi terhadap risiko dan manfaat yang diperoleh dari tindakan mereka. Ketika manfaat yang dirasakan lebih besar dibandingkan risiko yang dipersepsikan, kecenderungan untuk melakukan pelanggaran akan meningkat. Selain itu, Iswanto et al. (2022) menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas keselamatan seperti rambu dan perangkat peringatan dapat memperkuat kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan aturan. Oleh karena itu, konflik antara keselamatan dan kebiasaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga oleh faktor struktural yang membentuk perilaku pengguna jalan.

Simpulan

Berdasarkan temuan, menunjukkan bahwa pelanggaran di perlintasan kereta api terjadi karena adanya perbedaan antara aturan keselamatan dan kebutuhan masyarakat untuk menghemat waktu dalam aktivitas sehari - hari, banyak terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari ketika mobilitas masyarakat meningkat. Selain itu, kurangnya fasilitas keselamatan dan lemahnya pengawasan juga turut memengaruhi terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi keselamatan, pengawasan yang

lebih baik, dan perbaikan fasilitas perlintasan untuk mengurangi pelanggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pelanggaran telah mengalami proses normalisasi sebagai produk interaksi sosial yang berlangsung secara berulang. Ketika tindakan pelanggaran dilakukan oleh banyak orang dan tidak memperoleh penolakan sosial maupun konsekuensi yang berarti, perilaku tersebut secara perlahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma informal yang berkembang di masyarakat sering kali lebih berpengaruh terhadap perilaku pengguna jalan dibandingkan aturan formal yang ditetapkan oleh negara. Temuan penelitian juga mengungkap adanya keterbatasan kontrol sosial formal di lokasi penelitian. Petugas perlintasan memiliki tugas utama untuk menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api, bukan untuk mengatur maupun menindak pengguna jalan yang melanggar. Akibatnya, terdapat ruang pengawasan yang relatif lemah sehingga pelanggaran dapat terus berlangsung tanpa adanya tindakan langsung yang memberikan efek jera kepada pelaku. Melalui perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, pelanggaran di perlintasan kereta api dipahami sebagai bentuk pertentangan antara kepentingan keselamatan kolektif yang direpresentasikan oleh regulasi dan otoritas formal dengan kepentingan praktis masyarakat yang mengutamakan efisiensi waktu serta kelancaran aktivitas sehari-hari. Konflik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga diperkuat oleh faktor struktural berupa keterbatasan fasilitas keselamatan, lemahnya pengawasan, dan proses normalisasi perilaku menyimpang yang berkembang dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, upaya penanganan pelanggaran di perlintasan kereta api perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan edukasi keselamatan, penguatan kontrol sosial formal dan informal, optimalisasi pengawasan, serta perbaikan sarana dan prasarana keselamatan perlintasan. Pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya masyarakat, menjadi penting untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI), pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk meningkatkan upaya edukasi keselamatan kepada masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bagi pengguna jalan yang sering melintasi perlintasan kereta api. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan koordinasi antar instansi guna meminimalkan terjadinya pelanggaran di perlintasan. Perbaikan dan penambahan fasilitas keselamatan, seperti rambu peringatan yang lebih jelas, sistem peringatan yang lebih efektif, serta pengamanan fisik perlintasan, juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan demi mengurangi risiko kecelakaan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji faktor budaya keselamatan, perilaku pengguna jalan, atau efektivitas kebijakan keselamatan perlintasan kereta api dari perspektif sosiologi yang lebih luas.

Rujukan

Iswanto, A. P., Puspitasari, M. D., Imron, N. A., & Mayangsari, A. V. D. (2022). Analisis peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api Tanggulangin-Porong (Studi kasus: JPL 75 KM 31+368). *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety),* 9(2), 92-102

Kristo, T., Rubianto, L., & Kristianti, P. L. A. (2021). Observasi perilaku tidak patuh di lintas sebidang oleh pengendara motor dan angkutan kota saat peak hour dan non-peak hour. *Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa*, 10(2), 121-132

Marsusiadi, E. N., Priyanto, S., Perwira, D. A., Sunardi, & Churniawan, E. (2023). Edukasi keselamatan melewati perlintasan sebidang kereta api bagi pengemudi truk muatan berat atau bus umum. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 2(11), 1132-1140

Muntaha, M. G., Permana, F. A., Firmansyah, R., & Harahap, C. B. (2025, March). Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas: Perspektif Sosiologi Hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Gunung Djati Conference Series (Vol. 50, pp. 52-64).

Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85

Rozaq, F., Darmawan, A., Wirawan, W. A., Rahman, N. F., Prativi, A., & Kustitik. (2022). Meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api pada generasi milenial. *Madiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat,* 2(2), 25-29

Sidjabat, S., & Mulyani, H. (2023). Sosialisasi disiplin pengguna jalan yang melintasi jalan kereta api di JPL 81 Jalan Agus Salim Bekasi. *Jurnal Abdimas Transportasi dan Logistik*, 3(1), 31-37

Swasti, L., Sundawa, D., & Muthaqin, D. I. (2022). Sikap Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Lalu Lintas di Perlintasan Kereta Api Kota Bandung. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1).

Wati, S. (2024). Pengaruh Penutupan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api Terhadap Kinerja Lalu Lintas Pada Perlintasan Jl Percetakan Negara Jakarta Pusat. *Jurnal Tera*, 4(1), 82-90..

Widhyharto, R. D. S., Lastito, H., & Riyadi, I. P. (2026). Pendekatan stakeholders kuadran dalam analisis penyelenggaraan perlintasan sebidang di Indonesia. *Jurnal Transportasi*, 26(1), 69-7